



**SALINAN**

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT**

**NOMOR 9 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2025**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT,**

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peran dan fungsi koordinasi kehumasan perlu membentuk badan koordinasi kehumasan dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat ;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171);  
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan koordinasi hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Soailisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Sususnan Organisasi, dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Sususnan Organisasi, dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT TENTANG BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT

KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Muna Barat.

KEDUA : Susunan Kepengurusan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Kepengurusan
1.	La Tajudin	Ketua	Pembina
2.	Akbar Muram Dani	Anggota	Pembina
3.	Samsul	Anggota	Pembina
4.	Ahmad Husain	Anggota	Pembina
5.	Faisyal	Anggota	Pembina
6.	Halisi	Sekretaris	Ketua
7.	LM. Djulaik Alam Rere	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Ketua Pelaksana
8.	Wa Ode Norma	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Ketua Pelaksana
8.	Wa Ode Risnawati Marsaban	Staf Pelaksana	Tim Pelaksana
9.	La Ode Muhamad Rizal Aras	Staf Pelaksana	Tim Pelaksana
10.	Marto	Staf Pelaksana	Tim Pelaksana
12.	Hisranuddin	Staf Pelaksana	Tim Pelaksana

KETIGA : Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

- a. Melakukan koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk kelancaran arus informasi antara satuan kerja;

- b. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Badan Koordinasi Kehumasan pada instansi/lembaga Pemerintah Kabupaten Muna Barat;
- c. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
- d. Menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan.

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Laworo  
pada tanggal 2 Juli 2025

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA BARAT,**

ttd

LA TAJUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA BARAT

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum,

